

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-16/PM/1996
TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, diatur dalam Peraturan Nomor III.C.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN

Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 16 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR III.C.5 : TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN
DASAR LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

1. Anggaran dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. maksud dan tujuan Perseroan menyelenggarakan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. ketentuan mengenai direksi dan komisaris mencakup antara lain :
 - 1) persyaratan calon direktur dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan persyaratan Peraturan Nomor III.C.3;
 - 2) jumlah anggota direksi dan komisaris masing-masing sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang;
 - 3) tata cara pengajuan calon direktur dan komisaris;
 - 4) anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
 - 5) masa jabatan direktur dan komisaris dimaksud diatur sedemikian rupa sehingga pengangkatan direktur dan komisaris tidak dilakukan pada saat yang bersamaan; dan
 - 6) anggota direksi tidak mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain.
 - c. ketentuan mengenai saham mencakup antara lain sebagai berikut :
 - 1) saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama;
 - 2) saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat dimiliki oleh Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam; dan
 - 3) dalam hal saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dimiliki oleh Pihak yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka saham tersebut wajib dialihkan dalam waktu 6 (enam) bulan kepada Pihak yang memenuhi persyaratan.
 - d. pemindahan hak atas saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat dilakukan kepada Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain yang memperoleh persetujuan Bapepam; dan
 - e. ketentuan bahwa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.
2. Setiap anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memperoleh persetujuan Bapepam sebelum diajukan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh pengesahan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 16 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

3. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.5-1 lampiran 1 peraturan ini disertai dengan dokumen :
 - a. anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar yang dimintakan persetujuan;
 - b. akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris;
 - c. surat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. agenda Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang antara lain menyangkut latar belakang perubahan anggaran dasar.
5. Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini, Bapepam akan melakukan penelaahan atas materi perubahan anggaran dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diajukan pemohon.
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
 - a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.5-2 lampiran 2 peraturan ini;
 - b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.5-3 lampiran 3 peraturan ini; atau
 - c. permohonannya disetujui dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.5-4 lampiran 4 peraturan ini.
7. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini, Bapepam tidak memberikan tanggapan maka permohonan pemberian persetujuan atas anggaran dasar dan perubahan dimaksud berlaku efektif.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP 060065493

LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : III.C.5

FORMULIR NOMOR: III.C.5-1

Nomor : Jakarta, .. 19....
 Lampiran : ---
 Perihal : Permohonan Persetujuan atas **KEPADA**
 Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Penyimpanan dan Penyelesaian di -
 Jakarta

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai berikut:

1.
2.
3.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan penjelasan dan dokumen sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

PT

.....
(Nama Lengkap dan Jabatan)

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Bapepam;
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : III.C.5

FORMULIR NOMOR: III.C.5-2

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Permintaan Keterangan Tambahan
Perubahan Permohonan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.

Jakarta,,19....

KEPADA

Yth.
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal perihal
....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat
kekurangan data sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran
dasar belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan
dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut
di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : III.C.5

FORMULIR NOMOR: III.C.5-3

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Penolakan Atas Permohonan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.

Jakarta,19....

KEPADA

Yth.
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal perihal
perihal permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini
diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 4
Peraturan Nomor : III.C.5

FORMULIR NOMOR: III.C.5-4

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Persetujuan atas Perubahan
Anggaran Dasar Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.

Jakarta,19....

KEPADA

Yth.

di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ini disampaikan bahwa perubahan anggaran dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam permohonan Saudara dapat disetujui.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.